



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 21A TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS MUARA JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS MUARA JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Puskesmas Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang berkedudukan di Desa Muara Saeh Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang bidang Kesehatan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. penyusunan pelaksanaan dan pengembangan kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis;
- b. koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis bidang kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD diwilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada UPTD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dari berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dilingkungan UPTD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR. 21/TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS
PUSKESMAS MUARA JAYA KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

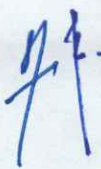
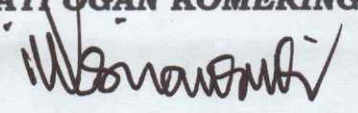
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

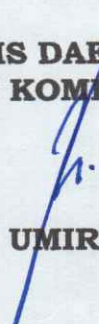
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 2 JULI 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**



YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 2 JULI 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


UMIRTOM

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGANM KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR. 25A**